



TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)  
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (“Perseroan”)  
23 Mei 2022

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Pemegang Saham dalam Rapat ini adalah: (1) pemegang saham yang hadir secara fisik; (2) pemegang saham yang hadir melalui fasilitas *e-Voting* di Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”); (3) kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan menerima kuasa dari pemegang saham melalui surat kuasa konvensional; dan (4) kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan menerima kuasa dari pemegang saham melalui fasilitas *e-Proxy* di eASY.KSEI.
3. Berdasarkan pasal 14 ayat 2 nomor 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
4.
  - a. Sewaktu membicarakan agenda Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai agenda Rapat.
  - b. Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
  - c. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2022.
  - d.
    - (i) Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada saat Rapat dapat mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang akan dibagikan.
    - (ii) Pemegang Saham yang hadir melalui fasilitas *e-Voting* di eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan melalui fasilitas tersebut.
  - e. Pemegang Saham hanya dapat mengajukan 1 (satu) pertanyaan pada setiap agenda Rapat.
  - f. Jumlah pertanyaan untuk setiap agenda Rapat paling banyak adalah 3 (tiga) pertanyaan.
  - g. Pemimpin Rapat akan memberi waktu selama 5 (lima) detik bagi Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan.
5.
  - a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
  - b. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2022 yang berhak untuk mengeluarkan suara.
  - c. Setiap saham memberikan hak kepada Pemegang Saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  - d.
    - (i) Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada saat Rapat yang tidak setuju atau abstain dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.
    - (ii) Pemegang Saham yang hadir melalui fasilitas *e-Voting* di eASY.KSEI dapat memberikan suaranya melalui fasilitas tersebut. Pemimpin Rapat akan memberi waktu selama 5 (lima) detik bagi Pemegang Saham tersebut untuk memberikan suara mereka melalui fasilitas tersebut.
  - e. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 nomor 1.c Anggaran Dasar Perseroan, agenda Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
  - f. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 nomor 5 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dalam Rapat ini dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
6. Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada saat Rapat harus tunduk pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perseroan berhak meminta Pemegang Saham untuk meninggalkan ruangan Rapat apabila tidak mematuhi protokol kesehatan.